

Dialektika Unsur Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi

Dwi Haryadi, Sri Rahayu, Ndaru Satrio,
Magister Hukum Universitas Bangka Belitung
email: dwi83belitong@gmail.com

Abstract

The element of "obstructing or interfering with mining business activities" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations; what are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities; What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.

Keywords: Dialectic, Obstructing or Disturbing Elements, Democracy

Ringkasan

Unsur “menghalangi atau mencampuri kegiatan usaha pertambangan” menjadi fokus tulisan ini, karena redaksionalnya memiliki multitafsir. Keberadaannya melahirkan dua rumusan masalah Apakah persoalan unsur-unsur yang menghambat atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan; Apakah rumusan ulang yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi? Pisau analitis digunakan untuk menelaah permasalahan yang ada melalui prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ada beberapa kesimpulan terkait permasalahan adanya unsur-unsur yang menghambat atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, antara lain: pertama, unsur-unsur yang menghambat atau mengganggu kegiatan pertambangan dapat diarahkan pada tindakan yang dapat diartikan berbeda. Kedua, unsur-unsur tersebut dapat diarahkan pada kepentingan tertentu. Ketiga, elemen-elemen ini bisa bersifat subyektif. Keempat, kontraproduktif dengan ketentuan bagi pejuang lingkungan yang tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata. Reformulasi yang diharapkan lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi antara lain: pertama, memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait redaksi oknum-oknum yang menghambat atau mengacaukan kegiatan pertambangan. Kedua, mengubah unsur redaksi menghambat atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketiga, menghilangkan unsur redaksi yang menghambat atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ini.

Kata Kunci: Dialektika, Unsur merintang, demokrasi



A. Pendahuluan

Sumber daya alam yang melimpah ruah seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Ekplorasi dan eksploitasi sumber daya alam digalakan di seluruh penjuru negeri ini. Semuanya dilakukan agar pemanfaatan hasil bumi yang ada dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia seakan memberikan penegasan bahwa pengelolaan hasil tambang sejatinya untuk kemakmuran masyarakat. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Hal tersebut memiliki makna bahwa negara memiliki

kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam dan hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. “Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam”.¹ Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.²

Ketentuan tersebut menderivasi beberapa peraturan yang diharapkan mendukung pengelolaan sumber daya alam ini. Salah satunya adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun

¹ Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019. Hlm. 127

² Dwi Haryadi , 2021, Pengantar Hukum Pertambangan Minerba (Edisi Revisi), UBB Press, Bangka. Hlm. 2

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini berlandaskan asas. Asas tersebut antara lain: (a) manfaat, keadilan, dan keseimbangan; (b) keberpihakan kepada kepentingan bangsa; (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Operasi penambanganyang dilakukan tidak serta merta mengupas tanah penutup, mengambil bahan galian, dan membiarkan begitu saja. Namun, kaidah ini juga mengajarkan bahwa operasi penambangan yang baik juga turut mementingkan kesejahteraan lingkungan dan alam maupun kesehatan dan kesejahteraan penduduk lokal.³ Demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, tujuan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ini juga harus dirancang sedemikian rupa

sehingga dapat menyokong pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Tujuan ini tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi:

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengeioloan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber

³ Melisa, Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid 19 di Indonesia, Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan

- energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kenampuhan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
 - f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas pembentuk peraturan perundang-undangan merasa perlu menyematkan ketentuan pidana sebagai upaya terakhir dari serangkaian upaya yang ada. Salah satunya terdapat dalam Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

‘Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari

pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).’

Keberadaan pasal ini mendapatkan keterangan “cukup jelas” di penjelasan regulasi terkait, walaupun sebenarnya masih menyisakan banyak kekhawatiran dalam benak penulis. Kekhawatiran tersebut pastinya bukan tanpa sebab, ada alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Adapun unsur ‘merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan’ menjadi sorotan utama. Redaksi ini dapat ditafsirkan dalam banyak bentuk perbuatan dan pastinya dapat menimbulkan konflik hukum yang nyata di kemudian hari.

Kasus ini dapat memberikan gambaran bahwa unsur pasal tersebut dapat menjadi ancaman yang nyata sekalipun subjek hukum yang terdapat dalam contoh kasus ini

sedang memperjuangkan haknya. Senin (27/12/2021) siang. Tenda protes yang dibangun warga di lokasi tambang juga dibongkar paksa oleh aparat kepolisian. Tak hanya itu, sebanyak 8 orang bahkan dibawa paksa oleh aparat kepolisian ke Polres Seluma. Delapan orang itu terdiri dari 4 warga desa dan 4 aktivis lingkungan yang mendampingi warga. Penolakan penambangan pasir besi ini dilakukan oleh warga desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu.⁴ Perbedaan penafsiran dapat menimbulkan konflik hukum pada tataran aplikasi.

Latar belakang permasalahan di atas menggelitik peneliti untuk mendalami problematika yang muncul dengan adanya unsur merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pada

regulasi minerba tersebut. Ketika problematika tersebut muncul, respon yang wajib dilakukan kira-kira apa? Peneliti juga memberikan gambaran terkait langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

B. Metode Penelitian,

Jenis penelitian yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun tulisan ini ialah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum yuridis¹ normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan.⁵ Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder

⁴ Raden Ariyo Wicaksono, "Tolak Tambang Pasir Besi, Sejumlah Warga Seluma Ditahan Polisi," <https://betahita.id/news/detail/6962/tolak-tambang-pasir-besi-sejumlah-warga-seluma-ditahan-polisi.html.html>, diakses pada 15 Mei 2023 pada pukul 01.48 WIB)

⁵ David Tan, *Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (8) (2021). Hlm. 2467

sebagai dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap peraturan yang menjadi obyek penelitian⁶

1. Problematika Unsur Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan

Pertambangan merupakan sebuah industri yang mengelola sumber daya alam dengan memproses bahan galian untuk mendapatkan hasil akhir yang sangat berguna bagi umat manusia.⁷ Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia.⁸ Praktis pembangunan negara ini juga ditopang oleh sektor ini. Namun kita perlu pahami juga bahwa pembangunan tersebut

juga harus dilakukan dengan mendasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada tiga hal, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Usaha pertambangan merupakan salah satu usaha yang sangat diandalkan oleh pemerintah Indonesia guna mendatangkan devisa bagi negara. Selain mendatangkan devisa usaha pertambangan ini juga membuka lapangan kerja baru yang menyedot banyak tenaga kerja. Dampak positif bagi daerah bahwa usaha pertambangan juga memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah.⁹

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 13-14

⁷ Victoria Sherly Endrico Putri, Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5. No. 1 Januari 2021. Hlm. 469

⁸ Iqbal Tawakal, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Law Studies Volume* 2, No. 1, Tahun 2022. Hlm. 725

⁹ Iriantini M. J Takalapeta, Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Jatiswara* Vol. 34 No. 3 November 2019. Hlm. 2

Wacana dan peristilahan “*green constitution*” adalah merupakan fenomena pada tahun 1970-an. Istilah *green constitution* adalah istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan keterkaitan sesuatu dengan perlindungan lingkungan hidup. Istilah *green* juga dipakai dalam partai politik, yaitu *green party* yang dibentuk untuk memberikan tekanan politik yang lebih kuat dalam rangka penyadaran pentingnya lingkungan hidup. Penuangan kebijakan lingkungan hidup (*green policy*) ke dalam produk perundang-undangan yang juga biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *green legislation*.¹⁰

Terakomodasinya ketentuan

mengenai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam muatan Pasal 33 ayat (4) selain menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangatlah pro lingkungan hidup juga menunjukkan pengimplementasian konsep *Green Constitution* atau konstitusi hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹¹ Secara umum usaha pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada penambahan pendapatan nasional dan pembangunan daerah terkait permintaan global akan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk

¹⁰ Jimly Asshiddiqie dalam Hudriyah Mundzir, IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN GREEN CONSTITUTION. KERTHA PATRIKA Volume 39, Nomor 3, Desember 2017. Hlm. 147

¹¹ Obed Robbani, Inkohereni Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi, Jurnal Discretie: Vol.2, No.3, Juli 2021. Hlm. 2

mencukupi kebutuhan energi seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak bumi. Namun yang tidak bisa diabaikan adalah kegiatan pertambangan seringkali menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup disamping bentuk eksploitasi lingkungan lainnya seperti pembukaan lahan (*open pit*), hilangnya biota tumbuhan, penebangan pohon yang notabeneanya sebagai penyokong cadangan air, mengganggu koridor hewan dalam habitat aslinya, serta belum lagi limbah yang dihasilkan penyebab pencemaran tanah dan air.¹²

Pembangunan berkelanjutan ini juga harus ditopang dengan adanya regulasi yang mendukung pengelolaan pertambangan minerba itu sendiri. Keberadaan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harusnya mampu menjadi pedoman bagi *stakeholders* yang ada untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan ini. Menurut penulis adapun konflik hukum yang ada pada regulasi ini ada pada Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konflik tersebut adalah terkait unsur merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan.. Menurut penulis, unsur merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat menimbulkan beberapa problematika. Problematika tersebut antara lain: pertama unsur merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan ini dapat

¹² Hemi Faradila, Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (FIQIH AL-BI'AH),

Jurnal Mudarrisuna Media Kajian Pendidikan Agama Islam Vol. 10 Nomor 3 (2020). Hlm. 520

diarahkan ke perbuatan yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. Masyarakat yang peduli dengan lingkungan mereka dan kemudian melakukan sebuah aksi yang menentang keberadaan perusahaan tambang yang secara nyata terlihat merusak lingkungan dapat dikriminalisasi dengan alasan merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan. Hal inilah yang dikhawatirkan dari keberadaan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tentunya pasal ini bertolak belakang dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dianggap merusak lingkungan. Juga dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa para pejuang lingkungan hidup atau masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan tak boleh dikriminalisasikan pidana maupun perdata.¹³

Kedua, unsur tersebut dapat diarahkan ke kepentingan tertentu. Jika pihak-pihak terkait mempunyai hajat untuk mendirikan lokasi pertambangan kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat, maka hal ini dapat dijadikan alasan bahwa sekelompok masyarakat tersebut telah memenuhi pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terkadang hajat atau kepentingan tersebut juga tidak mendasarkan pada

¹³ Muhammad Khansa Fernandra dalam Basthotan Milka Gumilang, Analisis UU Nomor 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan

Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 Nomor 11 November 2022. Hlm. 880

kepentingan kelestarian lingkungan yang ada. Di Indonesia pembangunan berkelanjutan perlu didukung serius semua pihak dengan upaya penegakan hukum lingkungan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk menyelamatkan lingkungan hidup dewasa ini, dan masa depan.¹⁴

Ketiga, unsur tersebut dapat bersifat subjektif. Muara dari problematika yang ada adalah penafsiran unsur yang tidak pada tempatnya. Unsur merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan dapat digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan pemegang IUP. Pengelolaan sumber daya mineral dan

harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan.¹⁵

Pengelolaan sumberdaya alam dalam bidang pertambangan sangat memiliki dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan, apabila tidak dikontrol dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶ Sekali lagi lingkungan menjadi objek dan bukan subjek kehidupan yang utama untuk dilindungi.¹⁷ Cara berpikir yang praktis dan dengan menempatkan logika ekonomis, menjadikan sudut

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie Parawansa, Hukum Pidana Akibat Kerusakan lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang, *Jurisprudentie | Volume 6 Nomor 2 Desember 2019*. Hlm. 193

¹⁵ Marthen B. Salinding, Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019*. Hlm. 153

¹⁶ Citranu, Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020*. Hlm. 2.

¹⁷ Dwi Haryadi, Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitung Timur), *Progresif: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*. Hlm. 68.

pandangan dalam melakukan pengelolaan pertambangan hanya bisa dinikmati secara tidak penuh pada masa saat ini, terlebih lagi pada masa yang akan datang tentunya.¹⁸ Mineral dan Batubara dalam wilayah pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah, bagi perekonomian nasional dalam kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil.¹⁹

2. Reformulasi Yang Mencerminkan Prinsip Demokrasi

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati.²⁰ Suatu negara yang juga dikenal sebagai negara kepulauan tersebut, memiliki daratan seluas 1.919.440 km², memiliki lautan yang luasnya sekitar 3.273.810 km². Dengan potensi luas wilayah yang dimiliki tersebut, tersimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik yang sifatnya dapat diperbaharui (*renewable resources*) ataupun yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*).²¹

¹⁸ Muhammad Junaidi, Dilema Politik Hukum Pertambangan Di Indonesia Suatu Telaah Atas Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal IQTISAD 4 (2) (2017). Hlm. 8.

¹⁹ Muhammad Agus Fajar Syaefudin, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon, `Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 | Mei 2020. Hlm. 109.

²⁰ Diana Yusyanti, Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 3, September 2016. Hlm. 310.

²¹ Achmad Haris Januari. Sistem Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Tata Kelola Pertambangan. Selisik Volume 2 Nomor 2, Januari 2016. Hlm. 2

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.²² Pertambangan pada UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.²³ Menurut Van

Meter dan Van Horn (1975), salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu disposisi implementor yang meliputi pemahamannya terhadap kebijakan. Pemerintah merupakan implementor yang tugas, pokok dan fungsinya mengawasi dan mengelola kegiatan penambangan. Dalam melakukan pengawasan penambangan maka dibutuhkan komitmen yang kuat dalam menindak secara tegas para penambang yang telah melanggar peraturan dan perijinan.²⁴

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontroversi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tumpah hak

²² Acienkz Iluzy dalam Sanawiah, Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 Tahun 2022. Hlm. 28

²³ Novi Yanti Sandra Tutuarima, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 12 (2022). Hlm 1264

²⁴ Septia Rona Puspita Gaby, Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda, Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumihan Ke-II Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN Veteran Yogyakarta, 7 November 2020. Hlm. 53.

atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat, hingga masalah royalti.²⁵ Dalam pembahasan kali ini penulis melihat bahwa kontroversi itu ada pada interpretasi. Menjadi permasalahan tersendiri jika makna dalam regulasi dapat diinterpretasikan secara tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itulah penulis merasa penting untuk sesegera mungkin mengadakan reformulasi redaksi yang ada pada Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini.

Penulis menjadikan prinsip demokrasi sebagai pisau analisis dalam kesempatan kali ini. Menurut Sonny Keraf ada 3 prinsip

utama pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah prinsip demokrasi yang menurut penulis tepat untuk dijadikan sebagai batu uji dari keberadaan Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sonny Keraf menjelaskan prinsip demokrasi ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Dengan kata lain, pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan kehendak pemerintah atau partai politik demi kepentingan rezim atau partai yang sedang berkuas.²⁶ Peran serta masyarakat, sebagai wujud dari demokrasi dan pembangunan yang

²⁵ Adrian Sutedi dalam Yuwono Prianto, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Bina Hukum

Lingkungan Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019. Hlm. 2

²⁶ *Op. Cit.* Dwi Haryadi. *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba (Edisi Revisi)*. Hlm. 4

berkelanjutan adalah konsep sangat populer dalam mendiskusikan isu tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum.²⁷

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.²⁸

Adapun reformulasi yang mencerminkan prinsip demokrasi antara lain: pertama, memberikan penjelasan yang lebih detail terkait redaksi unsur merintangi atau mengganggu

kegiatan pertambangan. Harus ada keterangan yang lebih rinci dan mendalam perbuatan yang seperti apa yang dijadikan sebagai unsur objektif dalam pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, mengubah redaksi unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dengan redaksi yang tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran berganda. Penafsiran berganda inilah yang dapat mengarahkan pada subjektifitas penegakan hukum pengelolaan pertambangan mineral ini. Yang tentunya mengarah ke arah kekhawatiran untuk menyuarakan kebenaran dan

²⁷ Syofiarti, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022. Hlm. 2.

²⁸ M. Iqbal Asnawi, Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Hukum Samudera Keadilan Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2019. Hlm. 2

merupakan bagian dari wujud demokrasi.

Ketiga menghapus ketentuan tersebut dari regulasi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Solusi ini menjadi logis menurut penulis dengan redaksi dalam pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan prinsip partisipasi yang menghendaki adanya peran serta masyarakat di dalam pengelolaan tambang ini. Perbedaan pendapat yang ada hendaknya dapat disikapi secara arif. Adapun perbedaan kepentingan dibalik perbedaan itu sejatinya harus dicari jalan tengah yang baik yang muaranya mengarah ke

cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumber daya mineral dan harus sedemikian rupa memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar dinikmati oleh para pelaku usaha dan para pejabat yang berkaitan dengan pertambangan. Termasuk juga dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil pengelolaan mineral dan batubara. Sebagai bentuk pengakuan negara atas hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap sumber daya mineral dan batubara maka pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.²⁹

²⁹ *Op. Cit.* Marthen B. Salinding. Hlm. 153

D. Penutup

Menurut penulis, unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat menimbulkan beberapa problematika. Problematika tersebut antara lain: pertama unsur merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan ini dapat diarahkan ke perbuatan yang dapat ditafsirkan berbeda-beda. Kedua, unsur tersebut dapat diarahkan ke kepentingan tertentu. Ketiga, unsur tersebut dapat bersifat subjektif.

Adapun reformulasi yang diharapkan lebih mencerminkan prinsip demokrasi antara lain: pertama, memberikan penjelasan yang lebih detail terkait redaksi unsur merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan. Kedua, mengubah redaksi unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketiga menghapus redaksi unsur merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019.
- Acienkz Iluzy dalam Sanawiah, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1 Tahun 2022
- Adrian Sutedi dalam Yuwono Prianto, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Bina Hukum Lingkungan Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019
- Citrano, *Izin Pertambangan Rakyat Dalam Konteks Penerapan Sanksi Pidana*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.2 Tahun 2020.
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (8) (2021)
- Diana Yusyanti, *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 3, September 2016
- Dwi Haryadi, *Antroposentrisme Dan Budaya Hukum Lingkungan (Studi Eksploitasi Timah Di Belitung Timur)*, PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020.
- Dwi Haryadi , 2021, *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba (Edisi Revisi)*, UBB Press, Bangka
- Hemi Faradila, *Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (FIQIH AL-BI'AH)*, Jurnal Mudarrisuna Media Kajian Pendidikan Agama Islam Vol. 10 Nomor 3 (2020)
- Iqbal Tawakal, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Law Studies Volume 2, No. 1, Tahun 2022
- Iriantini M. J Takalapeta, *Pengaturan Perizinan Pengelolaan Tambang Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Jatiswara Vol. 34 No. 3 November 2019
- Jimly Asshiddiqie dalam Hudriyah Mundzir, *Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Green Constitution*, Kertha Patrika Volume 39, Nomor 3, Desember 2017
- Marthen B. Salinding, *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Melisa, *Relevansi Regulasi Pertambangan Internasional dengan Penanganan Covid 19 di Indonesia*, Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023)
- M. Iqbal Asnawi, *Implikasi Yuridis Pengelolaan Pertambangan Dalam Aspek Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2019

- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 | Mei 2020
- Muhammad Junaidi, *Dilema Politik Hukum Pertambangan Di Indonesia Suatu Telaah Atas Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal IQTISAD Volume 4 Nomor 2 (2017)
- Muhammad Khansa Fernandra dalam Basthotan Milka Gumilang, *Analisis UU Nomor 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 Nomor 11 November 2022
- Novi Yanti Sandra Tutuarima, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 12 (2022).
- Obed Robbani, *Inkoherensi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi*, Jurnal Discretie: Vol.2, No.3, Juli 2021
- Raden Ariyo Wicaksono, "Tolak Tambang Pasir Besi, Sejumlah Warga Seluma Ditahan Polisi, <https://betahita.id/news/detail/6962/tolak-tambang-pasir-besi-sejumlah-warga-seluma-ditahan-polisi.html.html>, diakses pada 15 Mei 2023 pada pukul 01.48 WIB)
- Septia Rona Puspita Gaby, *Pengelolaan serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Samarinda*, Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumihan Ke-II Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, UPN Veteran Yogyakarta, 7 November 2020
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Syarif Saddam Rivanie Parawansa, *Hukum Pidana Akibat Kerusakan lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang*, Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.
- Syofiarti, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Refleksi Hukum Jurnal ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1, Oktober 2022.
- Victoria Sherly Endrico Putri, *Analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batubara Tanpa Izin Usaha Pertambangan Studi Kasus Di Kutai*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5. No. 1 Januari 2021